

KEBIJAKAN KONSUMSI SIDANG & UJIAN FTUI



Dalam rangka penerapan Zona Integritas, Fakultas Teknik Universitas Indonesia menetapkan aturan penyediaan konsumsi dalam seminar proposal dan ujian tugas akhir. Berdasarkan Surat Edaran Dekan FTUI Nomor SE989/UN2.F4.D/HKP.04.03/2024, kebijakan ini memastikan transparansi pendanaan dan menghilangkan beban biaya konsumsi bagi mahasiswa.

Ketentuan Konsumsi Sidang & Ujian:

- ✓ Konsumsi untuk ketua sidang, tim penguji, dan pembimbing disediakan oleh departemen.
- ✓ Mahasiswa tidak perlu menanggung biaya konsumsi untuk penguji dan pembimbing.
- ✓ Konsumsi yang disediakan mahasiswa hanya diperuntukkan bagi tamu.

**Fokus Meraih Prestasi, Sidang Tanpa Beban,
Bersih dari Gratifikasi!**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Fakultas Teknik
Kampus UI Depok 16424
T. 62.21.7863504, 7863505, 78888430
F. 62.21.7270050
E. humas@eng.ui.ac.id
www.eng.ui.ac.id

Yth. 1. Para Ketua Departemen
2. Para Tenaga Pendidik
3. Para Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister,
dan Program Doktor
Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : SE-989/UN2.F4.D/HKP.04.03/2024

TENTANG ATURAN PENYEDIAAN KONSUMSI
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Sehubungan dengan Implementasi Zona Integritas di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kami menyampaikan aturan penyediaan konsumsi seminar proposal dan ujian tugas akhir bagi mahasiswa program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor.

Dalam pelaksanaan seminar proposal dan ujian tugas akhir, penyediaan konsumsi untuk ketua sidang, tim penguji, dan pembimbing tidak dibebankan kepada mahasiswa.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Heri Hermansyah, S.T., M.Eng, IPU
NIP 197601181999031002

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Manajer Pendidikan
3. Kepala Unit Modernisasi Pendidikan, Perencanaan, dan Pengawasan